



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Bupati Desa Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie ABDYA Kode Pos 23764

Email : disdik_abdya@yahoo.co.id

BLANGPIDIE

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/139 /2019

Berdasarkan permohonan Penyambungan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari PAUD AYEUM MATA Nomor : 421.1/05-PAUD/2019 Tanggal 1 Agustus 2019 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi **izin operasional** kepada :

Nama Satuan PAUD : AYEUM MATA
NPSN : 69959074
NPWP :
Nama Pengelola : SUSIAKRAMA,S.Pd
Alamat Lengkap : Jln Tgk Abubakar Desa Pante Raja Kecamatan Manggeng
Tahun Berdiri : 2015
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku ;
2. Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong Kreativitas serta Kemandirian sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak ;
4. Berkewajiban mengirimkan Laporan Keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Laporan Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan ;
5. Izin operasional ini berlaku terhitung tanggal 16 Agustus 2019 s.d 15 Agustus 2023

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Blangpidie.

Pada tanggal : 16 Agustus 2019

di, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat Daya

JAUHARI, S.Pd

Pembina Tk./NIP.19630418 198901 1 001

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh
4. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
5. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie.
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Kepala BKPSDM Aceh Barat Daya di Blangpidie



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN MANGGENG
GAMPONG PANTE RAJA

Jln. Tgk. Abu Bakar Desa Pante Raja Kec. Manggeng Kab. ABDYA Pos. 23762

SURAT KEPUTUSAN
KEUCHIK GAMPONG PANTE RAJA
NOMOR : 129/2025 /2015

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AYEUM MATA
KECHIK GAMPONG PANTE RAJA

- Menimbang: a. Bahwa untuk mensukseskan kegiatan Belajar Mengajar Anak Usia Dini
Gampong Pante Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya
b. Bahwa ~~perlu~~ dibentuk sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
maka perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Gampong.
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan
Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh
Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Izin untuk Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- Kesatu : Nama Lembaga : **PAUD Ayeum Mata**
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Satuan Paud :
Alamat : Gampong Pante Raja Kecamatan Manggeng Kabupaten
Aceh Barat Daya.
- Kedua : Pemegang Izin mendirikan Lembaga Ini :
1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan sehingga
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan
PAUD/TK.
2. Berkewajiban mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Pante Raja
Pada tanggal : 10 Agustus 2015
Kechik Gampong Pante Raja

